



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxxxxxxxxKota Kendari, bertempat tinggal jalan xxxxxxxxxx, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendarai Barat, Kota Kendari. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasrun, S.H. Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat/Pengacara HASRUN WAWONII LAW OFFICE, beralamat di Malaka Nomor 8, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2016 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 257/SK/2016 tanggal 11 Oktober 2016, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal jalan xxxxxxxxxx, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mustaring Lin Arifin, S.H., Nurhaja, S.H., dan Abdi Mouhari, S.H. Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum/Paralegal yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Permata Adil Sulawesi Tenggara, beralamat di jalan Sao-Sao Nomor 208 A, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2016 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 165/SK/2016 tanggal 24 Oktober 2016, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 September 2016 telah mengajukan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi, tanggal 5 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 April 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 14 November 2005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah keluarga Pemohon di jalan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kontrakan di jalan xxxxxxxx Kelurahan Wangkanapi, Kota Bau-Bau, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Wowawanggu, Kota Kendari, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal dan memilih untuk tinggal di kediaman bersama di jalan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah;

Halaman 2 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. xxxxxxxx, lahir tanggal 1 Januari 2006;
 - 3.2. xxxxxxxx, lahir tanggal 14 Januari 2008;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2006 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga, yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Termohon tidak suka melihat Pemohon istirahat di rumah padahal Pemohon masih capek;
 - 4.2. Setiap Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon pulang kampung dan menceritakan masalah rumah tangganya kepada orangtua atau keluarganya;
 - 4.3. Termohon memiliki sifat egois, semua kemauannya harus dituruti oleh Pemohon;
 - 4.4. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Desember 2013, karena Termohon mengajak Pemohon untuk tidur bersama namun Pemohon tidak menerima itu karena pada saat itu Pemohon sedang sakit demam yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 3 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon adalah xxxxxxxx yang telah memperoleh Izin dari atasan yakni Walikota Kendari dengan Nomor: 742 Tahun 2016 pada tanggal 29 Juni 2016;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang didampingi kuasanya masing-masing telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. M. Darwis Salam, S.H. akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 29 September 2016;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif telah mengajukan surat permohonan Izin Cerai tanggal 07 Januari 2016 kepada Walikota Kendari sebagai pejabat yang berwenang dan telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian sebagaimana surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 741 Tahun 2016 tanggal 29 Juni 2016 tentang Pemberian Izin Perceraian;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan

Halaman 4 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4.1, Termohon mengatakan sebagai berikut: bagaimana saya mau melihat suami saya istirahat di rumah, sementara jarang pulang ke rumah karena setelah pulang kantor Pemohon langsung pulang ke rumah orangtuanya, padahal saya sudah menunggu dan menyiapkan makan untuknya. Katanya karena ojek, segitunya kah sehingga kita sebagai isteri apa yang kita bikin sudah tidak dianggap lagi, sementara makanan itu akan rusak kalau tidak dimakan lagi;
- Bahwa dalil Pemohon angka 4.2 adalah tidak benar, kecuali jika saya pulang kampung untuk mengambil sesuatu atau karena ada urusan keluarga yang paling penting, itupun saya selalu meminta izin dengan suami. Jika saya pulang kampung, saya tidak pernah menceritakan masalah rumah tangga kepada keluarga saya, sekalipun dalam rumah saya dipukuli terus, karena saya merasa harus menjaga nama baik suami saya. Saya biasa dipukuli bukan hanya empat atau lima kali, tapi puluhan kali. Tapi saya tetap menyayangi dan mencintai suami saya. Kadang jika saya sudah tidak tahan dipukuli, saya biasa mengeluarkan kata-kata "jika memang kita tidak suka dan sayang lagi, kembalikan saja saya secara baik-baik kepada orangtua saya. Seandainya saya punya salah yang paling berat, tidak apa kita kasi begini saya. Tapi kalau saya tidak ada salah, terus kita pukul saya, saya mohon jangan lakukan ini pada saya".
- Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4.3, Termohon mengatakan sebagai berikut: kalau dikatakan egois, saya tidak tahu karena yang saya sampaikan juga untuk kebaikan kami dan tujuan yang baik. Alasannya satu tahun jadi xxxxxx Termohon saya bilang padanya, daripada uang

Halaman 5 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis begitu saja tidak ada yang kita lihat mending kita ambil uang di Bank untuk membangun rumah permanen karena rumah yang ditempati rawan banjir dan kebetulan anak-anak juga masih kecil-kecil, tapi kalau anak sudah besar dan sekolahnya sudah tinggi mungkin akan lebih banyak biayanya. Masalah pintu rumah saya memang mau kasih pindah, saya bilang padanya supaya serasi ini ruang tamu dengan pintu, kita geser sedikit ke tengah. Tapi karena dia juga emosi dan marah-marah, jadi saya tidak kasih pindah. Dua kali saya sampaikan dia tetap marah. Makanya saya tidak ungkit lagi karena nanti marah lagi. Jadi pintu itu tidak dipindahkan. Pada saat itu dia mau kuliah lagi, tapi saya bilang padanya kasihan kita mau kuliah dulu, sementara sisa gaji tinggal sedikit. Untuk makan saja tidak cukup, karena kuliah itu bukan uang sedikit. Tapi kalau sudah ada uang kita bisa kuliah kembali. Tapi suami saya juga egois, apa yang dia inginkan dia penuh seperti beli laptop, HP mahal dan motor. Tapi saya HP murah saja dia tidak berikan, sehingga saya minta uang orang untuk beli HP untuk komunikasi;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4.4, Termohon mengatakan sebagai berikut: bukan berarti saya tidak menghargai suami saya, tapi pada waktu itu orangtua mau pulang kampung, saya minta izin sama suami untuk mengantarnya karena nanti malam di jalan, sementara orangtua tidak tahu yang namanya kota, saya minta izin sama suami tapi tidak dihiraukan. Terus orangtua pulang karena saya sedih dan kasihan lihat orangtua saya pergi jalan kaki sendiri, terus saya sampaikan lagi pada suami, kasihan orangtua dia tidak tahu Kendari, terus saya susul untuk mengantarnya karena saya rasa juga suami terhibur di rumah dengan adanya temannya, karena mereka mau merumus kupon putih;
- Bahwa dalil Pemohon angka 5 adalah tidak benar, alasannya pada malam itu dia sama sekali tidak sakit. Kami ada perdebatan sedikit masalah perempuan yang dia bonceng dan yang dia bawa. Dan dia mengaku itu adalah pacarnya, setelah itu dia langsung pergi tidur. Setelah beberapa menit dia memanggil saya untuk tidur bersama, terus langsung saya masuk. Setelah itu dia tiba-tiba marah dan memukuli saya

Halaman 6 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkali-kali sampai bengkak-bengkak kepalaku, badanku dan menyeret saya dari tempat tidur, lalu saya memegang kakinya untuk jangan memukuli saya karena saya masih mau hidup, tapi malah dia menendang saya, saya peluk lagi kakinya memohon dan tidak melepaskannya agar dia berhenti memukuli saya, sepanjang malam saya tidak bisa tidur karena kepalaku sakit sekali. Saya tidak meninggalkan rumah, justru dialah yang meninggalkan rumah dan membawa anak-anaknya pergi ke rumah orangtuanya;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah lampau : Rp. 25.000.000,-
2. Nafkah Iddah : Rp. 5.000.000,-
3. Mut'ah : Rp. 50.000.000,-
4. Hak asuh anak
5. Nafkah 2 anak
6. Pembagian harta

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon adalah benar sebagai fakta yang sesungguhnya dan semua bantahan Termohon tidak benar;
2. Bahwa Pemohon tetap berpendirian sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa mengenai tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sehubungan nafkah lampau, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup sebab Tergugat tidak memiliki uang dikarenakan sebagaimana dalam jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam jawabannya pada poin 4.3 gaji Tergugat Rekonvensi sudah dalam kredit pada salah satu

Halaman 7 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bank di Sulawesi Tenggara, di dalam pengambilan uang kredit di bank atas persetujuan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi;
2. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai gaji bulannya sebesar kurang lebih Rp. 2.082.000,- (Dua juta delapan puluh dua ribu rupiah) dan sisa pemotongan pengambilan bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di bank Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), hal itu dibenarkan pada jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada jawaban poin 4.3 paragraf kedua;
 3. Bahwa biaya nafkah iddah yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan jumlah Rp. 5.000.000,- Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memberikan, dikarenakan gaji perbulan minus setiap bulannya ditambah dengan alasan sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah karena telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 4. Bahwa menolak uang mut'ah yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan jumlah Rp. 50.000.000,- sebab sebagaimana dikemukakan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di dalam jawabannya bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian penghasilan sudah dipotong pengambilan kredit di bank atas persetujuan bersama antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk itu sisa potongan di bank tidak tercukupi tiap bulannya, sehingga sebagaimana di dalam jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mencukupi tiap bulannya harus bekerja sebagai tukang ojek sepulangnya dari kantor;
 5. Bahwa mengenai hak asuh anak Tergugat Rekonvensi sangat tidak rela/ikhlas sebab Penggugat Rekonvensi untuk menghidupi kedua anak tersebut sangat susah sebab Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan tetap, jadi sudah sepatutnya hak asuh anak jatuh pada Tergugat Rekonvensi, jika diberikan hak asuh anak terhadap Termohon

Halaman 8 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan terjadinya pengelantaran anak, dan yakin tidak terjaminnya hak-hak anak diantaranya adalah hak hidup, pendidikan dan sebagainya. Dan apabila tidak diberikan hak asuh anak terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar memberikan keadilan seadil-adilnya demi masa depan kedua anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa mengenai nafkah kedua anak yang belum pantas dimohonkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebab belum jelas jatuhnya hak asuh anak sama siapa, dan selama ini kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukan sama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa mengenai harta bersama dimohonkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat-sangat ditolak sebab Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dianggap kabur/tidak jelas;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Kendari;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memberikan hak asuh anak (hadhanah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 9 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon tetap dalam jawaban/gugatan rekonvensi serta menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dalam replik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Bahwa segala hal yang telah diuraikan oleh Termohon dalam jawaban mohon dianggap termasuk pula dalam duplik ini;
3. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan Termohon dalam jawaban dan menurut hemat Termohon tidak perlu Termohon ulangi lagi satu persatu terhadap dalil-dalil tersebut, sebab hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah di kemukakan dalam permohonan Pemohon, namun pada intinya atas keinginan Pemohon ingin bercerai maka Termohon juga telah sepakat untuk bercerai dari Pemohon sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon dalam permohonannya;
4. Bahwa isi dari replik Pemohon poin 1 sampai dengan 5 adalah merupakan tangkisan Pemohon terhadap jawaban yang telah diajukan oleh Termohon dan menurut hemat Termohon pula tangkisan tersebut tidak perlu ditanggapi satu-persatu karena dalam duplik ini Termohon berketetapan hati untuk tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam jawaban Termohon tertanggal 10 Oktober 2016;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon tetap dalam jawaban/gugatan rekonvensi serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Replik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Bahwa tidak benar dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 2 yang menyatakan gaji Pemohon sebesar Rp. 2.082.000,- (Dua juta delapan

Halaman 10 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu rupiah) melainkan yang benar adalah Rp. 2.933.300,-
(Dua juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

3. Bahwa tidak benar dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 3 yang menyatakan Pasal 152 melainkan yang benar adalah Termohon menyelamatkan diri dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, **Majelis yang mulia perlu digaris bawahi** Termohon meninggalkan rumah bukan karena adanya pihak ketiga (selingkuh) melainkan Termohon menyelamatkan diri dan jiwanya dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon, Pemohon selalu menodongkan sebuah parang di leher Termohon, dan Pemohon juga selalu mengatakan akan membunuh Termohon;
4. Bahwa selama pernikahan antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dikaruniai 2 orang anak bernama: AISYAH NOVITA FATMAWATI (perempuan) lahir 01 Januari 2006 dan MUHAMMAD ARFAN KURNIAWAN (laki-laki) lahir 14 Januari 2008;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, yang menerangkan bahwa anak-anak tersebut masih dibawah umur berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 (a) bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka seharusnya diberikan kepada hak ibunya untuk mengasuh serta pertimbangan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak biasa mengurus anaknya dikarenakan Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil yang mana berkantor mulai jam 7 sampai 5 sore, setelah itu Pemohon keluar mengurus kupon putihnya nanti subuh baru pulang, bagaimana mau ada waktu mengurus anak-anak Termohon, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak asuh dan pemeliharaan anak-anak tersebut di atas berada dalam kekuasaan/pemeliharaan/hak asuh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Halaman 11 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas hak asuh dan pemeliharaan anak-anak bernama AISYAH NOVITA FATMAWATI (perempuan) lahir 01 Januari 2006 dan MUHAMMAD ARFAN KURNIAWAN (laki-laki) lahir 14 Januari 2008; Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta nafkah anak (hadlanah) sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri; Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari melalui Majelis Hakim yang mulia, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

Dalam Konvensi

1. Menerima permohonan cerai talak Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkangugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo Nomor xxxxxxxx tanggal 14 November 2005, bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P1;
- Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 26 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P2;

Halaman 12 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Aksep Nomor 12248/KMG/XII/2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P3;
- Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor Pk: 12248/KMG/XII/2011, Nomor Rek.: 001. 06.17.12248-1, bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P4;
- Fotokopi Surat BPD Sulawesi Tenggara Cabang Utama Pemindah Bukuan, Rek. Pinjaman yang diberikan 001. 06.17.12248-1, Rek. Tabungan 001.02.01.1860679, bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P5;

B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di jalan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah menantu saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 2005 di Kecamatan Moramo, Kota Kendari, dan saksi hadir;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Pemohon di jalan xxxxxxxx kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di jalan Kelapa Kelurahan Wangkanapi, kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di jalan xxxxxx, Kelurahan Lahundape, kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Wowawanggu kurang lebih 1 tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah di kediaman bersama di jalan Kedondong Kota Kendari kurang lebih 5 tahun;

Halaman 13 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx dan sekarang kedua anak tersebut tinggal dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Juni 2006 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak suka melihat Pemohon istirahat di rumah padahal masih capek, setiap Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon pulang kampung dan menceritakan masalah rumah tangganya kepada orangtuanya atau keluarganya, Termohon memiliki sifat egois, semua kemauannya harus diikuti Pemohon, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Pemohon bahwa Termohon sering pulang kampung dan menceritakan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kepada orangtua dan keluarganya;
- Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kesehatan Kota Kendari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan/gaji Pemohon setiap bulan, yang jelas gaji Pemohon tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya, karena Pemohon pernah mengambil kredit di Bank sekitar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) untuk membangun rumah milik bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa disamping xxxxxxxx, Pemohon juga xxxxxx namun saksi tidak mengetahui penghasilan yang diperoleh oleh Pemohon setiap harinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali sampai sekarang;

Halaman 14 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan dengan memberi nasehat agar Pemohon dan Termohon rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di jalan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga, sedangkan Termohon saksi kenal setelah Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada bulan April 2005 di Kecamatan Moramo, namun saksi tidak hadir;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Pemohon di jalan xxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di jalan xxxxxxxx kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di jalan xxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Wowawunggu kurang lebih 1 tahun, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah di kediaman bersama di jalan xxxxxxxx kurang lebih 5 tahun;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Juni 2006 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak suka melihat Pemohon istirahat di rumah padahal masih capek, setiap Pemohon dan Termohon

Halaman 15 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, Termohon pulang kampung dan menceritakan masalah rumah tangganya kepada orangtuanya atau keluarganya, Termohon memiliki sifat egois, semua kemauannya harus diikuti Pemohon, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

- Bahwa saksi pernah mendengar dari Pemohon bahwa Termohon sering pulang kampung dan menceritakan pertengkar rumah tangganya kepada orangtua atau keluarganya;
- Bahwa Pemohon sebagai xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan/gaji Pemohon setiap bulan, yang jelas gaji Pemohon tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya, karena Pemohon pernah mengambil kredit di Bank sekitar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) untuk membangun rumah milik bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selain Pegawai Negeri Sipil, Pemohon juga ojek dan penghasilan yang diperoleh oleh Pemohon setiap harinya sekitar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar orangtua Pemohon dan Termohon merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Kesehatan Kota Kendari/Dinas Kesehatan Kota Kendari Bulan Oktober 2016, tanpa aslinya, bermeterai cukup, bukti T;

Halaman 16 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-Saksi:

1 xxxxxxxxxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di jalan xxxxxxxx, Desa Tambo Supa, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, Termohon anak kandung saksi sedangkan Termohon menantu saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah sekitar tahun 2005 di Kecamatan Moramo;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama xxxxxxxx dan kedua anak tersebut dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohon sering meninggalkan rumah sampai tengah malam baru pulang dan kalau ditanya sama Termohon dari mana Pemohon marah dan memukul Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dipukul oleh Pemohon tapi pada saat Termohon pulang ke rumah saksi mata Termohon dalam keadaan merah dan saksi bertanya kepada Termohon dan Termohon memperlihatkan bekas pukulan Pemohon di bagian lengan dan kepala Termohon yang masih bengkak;
- Bahwa Termohon tidak pernah berceritera tentang keadaan rumah tangganya pada saat pulang kampung atau ke rumah saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun yang lalu tepatnya tahun 2013 hingga sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal adalah Termohon dan sekarang Termohon tinggal di rumah saksi;

Halaman 17 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon meninggalkan tempat tinggal setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon karena Termohon sudah tidak tahan atas kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa Pemohon sebagai xxxxxxxxxx, namun saksi tidak tahu penghasilan/gaji Pemohon setiap bulannya;
 - Bahwa selain sebagai xxxxxxxx Pemohon juga sebagai xxxxxx tapi saksi tidak tahu penghasilan yang didapat oleh Pemohon setiap bulannya;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil;
- 2 xxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di jalan xxxxxxxx, Desa Tambo Supa, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, karena Termohon anak kandung saksi sedangkan Pemohon adalah menantu saksi;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon menikah sekitar tahun 2005 di Kecamatan Moramo;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu xxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dan kedua anak tersebut dipelihara oleh Pemohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun karena antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohon sering tinggalkan rumah sampai tengah malam baru pulang dan kalau ditanya sama Termohon dari mana Pemohon marah dan memukul Termohon;

Halaman 18 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dipukul oleh Pemohon tapi pada saat Termohon pulang ke rumah saksi mata Termohon dalam keadaan merah dan saksi bertanya kepada Termohon dan Termohon memperlihatkan bekas pukulan Pemohon di bagian lengan dan kepala Termohon yang masih bengkak;
- Bahwa Termohon tidak pernah berceritera tentang keadaan rumah tangganya pada saat pulang kampung atau ke rumah saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun yang lalu tepatnya tahun 2013 hingga sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal adalah Termohon dan sekarang Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon sebagai xxxxxxxx pada Kantor Dinas Kesehatan Kota Kendari, namun saksi tidak tahu penghasilan/gaji Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa selain sebagai xxxxxxxxxx Pemohon juga sebagai tukang tapi saksi tidak tahu penghasilan yang didapat oleh Pemohon setiap bulan;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana telah dimuat/tercatat dalam berita acara sidang, dan keduanya telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Halaman 19 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif telah mengajukan surat permohonan Izin Cerai tanggal 7 Januari 2016 kepada Walikota Kendari sebagai pejabat yang berwenang dan telah memperoleh izin Cerai untuk melakukan perceraian sebagaimana surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 741 Tahun 2016 tanggal 29 Juni 2016 tentang Pemberian Izin Perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ruang lingkup bidang perkawinan dan Termohon Konvensi sebagai isteri yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali namun tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Drs. M. Darwis Salam, S.H., namun tetap tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon Konvensi, sesuai Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Halaman 20 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal pada tanggal 17 April 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kelurahan Lahundape Kota Kendari kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kota Bau-Bau, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kota Kendari, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Wowawunggu, Kota Kendari, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah di kediaman bersama di jalan xxxxxxxxxx, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu xxxxxxxxxx, lahir tanggal 1 Januari 2006 dan xxxxxxxxxx, lahir tanggal 14 Januari 2008;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2006 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan:
 - 4.1. Termohon tidak suka melihat Pemohon istirahat di rumah padahal Pemohon masih capek;
 - 4.2. Setiap Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon pulang kampung dan menceritakan masalah rumah tangganya kepada orangtua atau keluarganya;
 - 4.3. Termohon memiliki sifat egois, semua kemauannya harus dituruti oleh Pemohon;
 - 4.4. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Desember 2013, karena Termohon

Halaman 21 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Pemohon untuk tidur bersama namun Pemohon tidak menerima karena pada saat itu Pemohon sedang sakit demam yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, ternyata Termohon Konvensi disamping mengajukan jawaban dalam konvensi, Termohon Konvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi tentang nafkah lampau sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), hak asuh anak, nafkah anak dan pembagian harta;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan setelah perkara a quo dipertimbangkan lebih dahulu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawaban tertulisnya tertanggal 10 Oktober 2016 tidak menanggapi dalil-dalil Pemohon Konvensi pada angka 1 sampai dengan angka 4, maka menurut Majelis Hakim diamnya atau tidak ada tanggapan dari Termohon Konvensi atas dalil-dalil Pemohon Konvensi tersebut dianggap telah mengakui sehingga dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi pada angka 4.2, 4.3 dan angka 4.4, sedangkan Termohon Konvensi membantah terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi pada angka 4.1, 4.4 dan angka 5, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah maupun dalil-dalil yang diakui oleh Termohon Konvensi yaitu dalil-dalil pada angka satu dan seterusnya perlu dibuktikan, dan oleh Pemohon Konvensi telah diajukan alat bukti surat (P1 s/d P5) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan sesuai

Halaman 22 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 April 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan, bukti tersebut diakui oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Surat Pernyataan merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut memuat pernyataan cerai dari Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi yang ditandatangani oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bukti tersebut diakui oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Surat Aksep yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon Konvensi mempunyai kredit/hutang di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dan berakhir pelusanan/jatuh tempo pada tanggal 14 Desember 2019, bukti tersebut diakui oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa fotokopi Surat Perjanjian Kredit yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa pihak Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara memberikan kredit kepada Pemohon Konvensi sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), bukti tersebut diakui oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 23 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa fotokopi Surat BPD Sulawesi Tenggara Cabang Utama Pemindah Bukuan yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut memuat Rekening Pinjaman dan Rekening Tabungan yang diberikan oleh Bank kepada Pemohon Konvensi dan isi Tabungan atas nama Abdul Rajab sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), bukti tersebut diakui oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai angka 1 sampai dengan angka 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat T dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T berupa fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Kesehatan Kota Kendari/Dinas Kesehatan Kota Kendari Bulan Oktober 2016, yang merupakan akta otentik tanpa aslinya, bermeterai cukup, namun alat bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, oleh karena itu alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 24 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai angka 1 sampai dengan angka 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P1,P2 dan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi maupun saksi-saksi Termohon Konvensi dapat terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 17 April 2005 di Konawe Selatan dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada tahun 2006 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang sukar dirukunkan;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki sifat egois yang memicu pertengkaran;
- Bahwa Pemohon Konvensi sering melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2013;

Halaman 25 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri, terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 17 April 2005 sampai sekarang;
- Bahwa dalam kehidupan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi, telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami isteri sudah tidak ada kecocokan lagi, sudah tidak saling mencintai bahkan kebencian dan permusuhan yang ada dalam kehidupan mereka;
- Bahwa Pemohon Konvensi sebagai kepala rumah tangga sudah bersikeras untuk mengakhiri atau memutuskan hubungan perkawinannya dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

2. Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 sebagai berikut:

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan".

Halaman 26 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut adalah bukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi, perselisihan dan pertengkaran terus mendera dan mewarnai kehidupan rumah tangganya sehingga sendi-sendi rumah tangga tersebut telah rapuh dan sulit ditegakkan kembali, dan pada gilirannya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harus berakhir bubar, pecah (broken marriage), karenanya terdapat alasan bagi Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, saling menghargai dan saling melindungi, bahkan Pemohon Konvensi bertegas sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi, maka agar tidak lebih jauh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menyimpang dari norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan, kebencian dan permusuhan atau perselisihan yang berkepanjangan antara kedua belah pihak sebagai suami isteri. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalak yang diambil alih

Halaman 27 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan seperti ini berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi dalam kesimpulan masing-masing telah menyatakan sikap tidak mau lagi hidup bersama sebagai suami isteri oleh karenanya perceraian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak dapat dihindari lagi dan mempertahankan perkawinannya yang sudah konflik, carut marut hanya akan berpotensi timbul mudharat yang lebih besar dan berkepanjangan tanpa kepastian, sehingga untuk menghindari hal tersebut lebih baik bercerai sebagai sikap yang dapat memberikan jaminan kemaslahatan, ketenangan dan ketentraman dalam menghadapi kehidupan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi dengan alasan-alasannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan didasarkan pada Pasal 67 huruf (b) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera

Halaman 28 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah lampau sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
4. Hak asuh anak;
5. Nafkah anak;
6. Pembagian harta;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi pada angka 1, 2 dan angka 3 tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kesehatan Kota Kendari yang mempunyai penghasilan atau gaji kurang lebih Rp. 2.082.000,- (Dua juta delapan puluh dua ribu rupiah) setiap bulan ditambah dengan kredit di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dikuatkan dengan bukti P3, P4 dan P5, pengambilan kredit tersebut atas persetujuan Penggugat Rekonvensi dan jatuh tempo/pelunasan pada bulan Desember 2019, sehingga penghasilan atau sisa gaji yang diterima sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, hal tersebut diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawaban maupun dupliknya;

Halaman 29 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi pada angka 1 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonsensi karena setiap dua tahun atau empat tahun penghasilan/gaji Tergugat Rekonsensi akan bertambah dengan adanya kenaikan gaji berkala (KGB) dan kenaikan pangkat (Kenpat);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonsensi pada angka 2 tersebut, Tergugat Rekonsensi juga menyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi dianggap telah nusyuz sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonsensi dalam repliknya, sehingga tidak berhak mendapat nafkah iddah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat Rekonsensi sebagai isteri telah "Nusyuz atau tidak", dapat diukur dari pengertian tentang Nusyuz menurut syar'i, hal ini dapat dilihat sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah Juz VI halaman 295 yang berbunyi sebagai berikut:

النشوز أي إمتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

Artinya: "Nusyuz itu adalah isteri tidak mau diajak seketiduran atau keluar rumah tanpa izin suami".

Menimbang, bahwa ternyata kriteria Nusyuz yang pertama yaitu isteri tidak mau diajak seketiduran (tidur bersama) tidak terdapat pada diri Penggugat Rekonsensi, justru sebaliknya pada saat Penggugat Rekonsensi mengajak Tergugat Rekonsensi untuk tidur bersama Tergugat Rekonsensi menolak/tidak mau dengan alasan sakit padahal tidak sakit sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonsensi dalam jawaban maupun dupliknya, sedangkan kriteria Nusyuz yang kedua menurut Majelis Hakim yaitu bila seorang isteri keluar rumah tanpa izin suami padahal kondisi rumah tangganya kondusif, tidak ada pertengkaran dan tidak ada kekerasan, maka isteri dianggap Nusyuz, sedangkan Penggugat Rekonsensi meninggalkan tempat tinggal tanpa izin Tergugat Rekonsensi karena untuk menghindari dan menyelamatkan diri atas kekerasan fisik yang sering dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi

Halaman 30 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat Rekonvensi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban maupun dupliknya yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak dikategorikan Nuzyus, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah Iddah yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan dalil syar'i dalam kitab Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 sebagai berikut:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah"

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi pada angka 3 tersebut, Majelis Hakim secara ex officio akan mempertimbangkan sesuai kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, berdasarkan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 241:

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf."

Menimbang bahwa mengenai gugatan rekonvensi pada angka 4 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka hak asuh anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun yang berhak untuk mengasuhnya adalah ibunya sedangkan yang sudah mumayyiz (berumur 12 tahun ke atas) diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih apakah kepada ibunya atau ayahnya, sesuai Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 31 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim secara ex officio dapat menetapkan hak asuh anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum mumayyiz atau masih di bawah umur 12 tahun yaitu Aisyah Novita Fatmawati (umur 10 tahun 11 bulan) dan Muhammad Arfan Kurniawan (umur 8 tahun 11 bulan) berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi pada angka 5 tersebut, meskipun tidak disebutkan jumlahnya, Majelis Hakim secara ex officio akan mempertimbangkan, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi pada angka 6 tentang pembagian harta tanpa menyebutkan harta apa, dimana letak objeknya, ukuran luas dan batas-batasnya dinilai kabur (obscure libel), oleh karena itu menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa nilai nominal gugatan Rekonvensi tentang nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak tersebut yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amarputusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 32 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Abdul xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, tempat kediaman Pemohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari, tempat kediaman Termohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan, tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Aisyah Novita Fatmawati, umur 10 tahun 11 bulan dan Muhammad Arfan Kurniawan, umur 8 tahun 11 bulan berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi hingga kedua anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah 2 (dua) orang anak pada angka 2 tersebut sampai dewasa/mandiri sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 s/d 20 persen setiap tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Halaman 33 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSID:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H.M. Thahir Hi. Salim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B. dan Drs. H. Abd. Rahim, T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Atirah, S.Ag., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Drs.H.M.Thahir Hi. Salim, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurhayati, B.

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Panitera Pengganti

Halaman 34 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atirah, S.Ag., MH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 halaman, Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Kdi